

**DITERAPKAN TAHUN DEPAN, PERATURAN DAERAH  
KAWASAN TANPA ROKOK PEKANBARU TINGGAL DIUNDANGKAN**



**KAWASAN  
TANPA ROKOK**

Sumber gambar:

<https://pusakaindonesia.or.id/kawasan-tanpa-rokok-ktr-sejalan-dengan-program-menkes/>

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kini tinggal diundangkan dalam bentuk lembaran daerah.

Kepala Bagian Hukum Setdako Pekanbaru Edi Susanto menyebutkan, perda tersebut segera diundangkan karena sudah mendapat nomor registrasi dari Pemerintah Provinsi Riau.

"Mungkin dalam bulan ini penetapan dan diundangkan. Insyaallah dalam bulan ini sudah diundangkan," ucapnya, Senin (7/10/2024).

Setelah diundangkan, kata Edi Susanto, Perda KTR akan mulai berlaku enam bulan selanjutnya atau sekitar Bulan April-Mei 2025.

"Jika sudah diundangkan, maka Perda KTR akan berlaku efektif enam bulan setelahnya," terang dia.

Jelang diterapkan, lanjut Edi Susanto, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui OPD teknis akan membuat turunan Perda KTR berupa peraturan walikota (perwako).

Dalam perwako nanti akan dibahas hal-hal teknis dan lebih detil tentang Perda KTR. Seperti KTR berlaku di fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, taman bermain anak, angkutan umum dan lainnya.

"Nah, lokasi-lokasi KTR itu nanti disusun dalam perwako oleh OPD pengampu," tutupnya.

Seperti diketahui, DPRD Pekanbaru baru-baru ini telah mengesahkan Ranperda KTR menjadi Perda. Perda KTR menjadi produk hukum terakhir yang disahkan Anggota DPRD periode 2019-2024.

**Sumber berita:**

1. <https://betuah.com/read/detail/9860/diterapkan-tahun-depan-perda-ktr-pekanbaru-tinggal-diundangkan>, Diterapkan Tahun Depan, Perda Kawasan Tanpa Rokok Pekanbaru Tinggal Diundangkan, 07/10/2024;
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/segera-diundangkan-perda-ktr-pekanbaru-sudah-diregistrasi-provinsi>, Segera Diundangkan, Perda Kawasan Tanpa Rokok Pekanbaru Sudah Diregistrasi Provinsi, 07/10/2024.

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup dan dihisap dan/atau dihirup asap/uapnya, namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha, rokok elektronik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, atau spesies lainnya atau sintetisnya yang asap/uapnya mengandung nikotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kawasan tanpa rokok antara lain:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu sarana, dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. tempat proses belajar mengajar;  
Tempat proses belajar mengajar adalah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang pelatihan, auditorium, museum dan sejenisnya.
3. tempat anak bermain;

Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, baik yang berada di ruangan terbuka maupun ruang tertutup, meliputi namun tidak terbatas pada Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak atau sejenisnya.

4. tempat ibadah;

Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

5. angkutan umum;

Angkutan umum disebut juga sebagai transportasi umum, transportasi publik atau transportasi massal yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, dikenakan biaya untuk setiap perjalanan yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

6. tempat kerja; dan

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

7. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.

Sebelum melakukan penegakan KTR, pemerintah daerah harus memastikan proses sosialisasi, diseminasi dan KIE sudah berjalan dengan sangat baik sehingga seluruh warga masyarakat telah mengetahui bahwa sudah ada aturan tentang KTR dan diwajibkan untuk mematuhi sehingga penerapan KTR berjalan secara efektif dan optimal. Beberapa tahapan penerapan aturan KTR pada 7 Tatanan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah segera memberlakukan aturan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Pemberlakuan tersebut meliputi pelarangan merokok pada tatanan KTR, termasuk larangan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual rokok di Kawas Tanpa Rokok, dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok. Untuk penyediaan tempat khusus merokok hanya pada tempat kerja dan tempat umum

yang tidak termasuk dalam aturan yang sudah ada tentang KTR dengan syarat, yaitu merupakan :

- a. Ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. Terpisah dari gedung/tempat ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas ;
  - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; serta
  - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
2. Melakukan pelatihan kepada staf dinas kesehatan, satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kejaksaan, petugas Satgas KTR, dan LSM.
  3. Mengadakan seminar, workshop, orientasi dan diskusi tentang pentingnya keterlibatan *stakeholders* seperti Persatuan Hotel Restoran Indonesia, universitas, sekolah, tokoh masyarakat dan agama, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain.
  4. Mengadakan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan penegakkan KTR.
  5. Memastikan peraturan KTR serta semua tanda KTR seperti stiker, poster, lembar fakta, dan sebagainya telah tercetak dan terdistribusikan ke seluruh *stakeholders* serta telah terpasang di wilayah yang ditetapkan sebagai KTR sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik.
  6. Membuat Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota kepada seluruh pimpinan perangkat kerja daerah agar berkomitmen untuk melaksanakan dan menegakkan KTR di wilayah otoritasnya.
  7. Pimpinan perangkat kerja daerah membuat surat edaran kepada seluruh pimpinan unit-unit di bawah otoritasnya untuk berkomitmen menerapkan dan dan menegakkan KTR di wilayahnya masing-masing.
  8. Memastikan terbentuknya satuan tugas KTR pada setiap tatanan.
  9. Penyediaan tempat bertanya sebagai dukungan informasi, media edukasi bahaya rokok dan upaya berhenti merokok.
  10. Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

### ***Disclaimer***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.